

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional

Rizki Pratiwi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rizkipratiwi@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian warga negaranya bekerja sebagai pekerja perikanan. Namun pekerja dibidang perikanan kerap kali mengalami pelanggaran hak salah satunya diskriminasi yang dialami saat bekerja, hal ini karena pengawasan yang tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah dan regulasi yang tidak memadai terhadap pekerja perikanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan, untuk mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak pekerja perikanan dan relevansi perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional dengan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis normatif yang mana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan bersumberkan data pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Perlindungan terhadap pekerja perikanan saat ini mengacu pada salah satu konvensi yaitu Maritime Labour Convention (MLC) 2006, namun sebagaimana disebutkan konvensi ini justru tidak ditujukan terhadap pekerja dibidang perikanan, untuk itu dibutuhkan ratifikasi terhadap salah satu konvensi yaitu International Labour Organization Nomor 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing agar pekerja perikanan mempunyai standar-standar bekerja dikapal yang sesuai dengan hukum internasional.

Kata Kunci: *Hukum Internasional, Pekerja, Perikanan.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia yang terletak antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis (Dhiana, 2017:8). Letak geografis Indonesia di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan Indonesia sebagai jalur pelayaran Internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang besar. Hampir 70 persen luas wilayah laut di Indonesia menjadikan sebagian masyarakat bekerja dan bermata pencaharian di laut. Sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai pekerja dibidang perikanan ataupun pelaut baik itu di kapal lokal maupun kapal asing. Sering kali pekerja perikanan tidak mendapat perlakuan sebagaimana mestinya dalam menjalankan pekerjaan, diskriminasi yang di alami pekerja perikanan di kapal telah memberikan ancaman serius bagi keselamatan mereka dan bukanlah hal yang biasa, diperlukan peran dari pemerintah untuk menjamin hak-hak dan memberikan perlindungan kepada pekerja perikanan sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan Pasal 6 yang isinya Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Salah satu bentuk perlindungan pemerintah yang bisa dilakukan adalah memberikan kepastian hukum baik secara nasional maupun internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan menurut hukum internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention On The Law Of The Sea*, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *International Labour Organization (ILO) Convention Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Work In Fishing*, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No. 21 tahun 1992 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu *offline* dengan studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi Perpustakaan terdekat, serta secara *online* dengan studi kepustakaan melalui searching melalui media internet. Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif dengan mengumpulkan variabel data yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pekerja, perikanan serta hukum internasional yang berlaku terhadap pekerja perikanan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pekerja Perikanan

Dalam perspektif hukum internasional, terdapat dua arus kebijakan yang mengatur tentang pekerja kapal, yaitu *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* yang mengatur tentang pelaut dan *International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan. Maritime Labour Convention (MLC) 2006* sendiri merupakan salah satu konvensi yang diselenggarakan oleh *International Labour Organization (ILO)* pada 2006 di Jenewa Swiss. Secara umum, perlindungan hukum terhadap pekerja perikanan di Indonesia mengacu pada peraturan internasional yang sudah diratifikasi salah satunya yaitu *Maritime Labour Convention (MLC) 2006*, namun peraturan tersebut dianggap kurang memadai karena masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran

HAM yang dialami pekerja perikanan selama bekerja dikapal. Dapat diketahui bahwa pekerja perikanan tidak ditunjukkan dalam konvensi tersebut sebagaimana tercantum pada pasal II Paragraf 4 Definisi dan Ruang Lingkup pokok-pokok *Maritime Labour Convention* (MLC). Sementara, *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 mengatur secara jelas tentang perlindungan pekerja perikanan yang dikecualikan oleh *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 sebagaimana konvensi tersebut menyebutkan pada pasal I bagian G yang menjelaskan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup konvensi tersebut.

Di Indonesia, tidak hanya *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam melindungi pekerja di bidang perikanan, peraturan internasional lainnya adalah *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 yang telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Seluruh Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini mengatur Tentang Perlindungan dan Ketentuan Dasar bagi pekerja migran dan keluarga sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000 telah di ratifikasi menjadi undang-undang nasional dan dijadikan landasan bagi negara Indonesia dalam melindungi pekerja dibidang perikanan yang bekerja di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, konvensi ini dapat dikatakan tidak mengatur mengenai standar-standar layak fasilitas di kapal bagi pekerja perikanan dan tidak memfokuskan perlindungan terhadap pekerja dibidang perikanan melainkan bagi para pekerja migran. Dalam hal keselamatan kerja terhadap pekerja perikanan, pemerintah Indonesia berpedomankan pada *International Convention For The Safety Life At Sea* (SOLAS) 1974. Meskipun *International Convention For The Safety Life At Sea* (SOLAS) 1974 mengatur tentang keselamatan kerja selama di kapal, namun konvensi ini tidak menghususkan hak-hak pekerja bidang perikanan dan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007.

Hingga setengah abad terakhir *Universal Declaration Of Human Rights* 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) telah banyak menyuarakan mengenai Hak Asasi Manusia secara internasional, namun hal itu terhambat oleh pengembangan dibidang ekonomi dan sosial yang lebih diperhatikan. Salah satu hal yang perlu di perhatikan dalam hal memenuhi hak-hak pekerja perikanan adalah keselamatan kerja, faktor keselamatan kerja menjadi sangat penting karena terkait dengan kinerja pekerja dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja, maka semakin sedikit adanya kemungkinan dalam kecelakaan kerja. Maka dari itu fasilitas yang tersedia haruslah sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dibutuhkan adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan pekerja dibidang perikanan dengan meratifikasi salah satu instrumen internasional yaitu *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 karena peraturan yang sudah ada saat ini dinilai belum mumpuni dalam melindungi hak-hak pekerja dibidang perikanan, dengan begitu diketahui bahwa peraturan nasional yang belum seimbang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan dalam upaya penegakannya. Dapat dikatakan bahwa meratifikasi berarti mengadopsi suatu peraturan internasional untuk diterapkan menjadi regulasi nasional. Dengan meratifikasi konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, itu berarti Indonesia menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada pada konvensi tersebut.

Pelanggaran Hak-Hak Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan bisnis perikanan tangkap merupakan merupakan sektor yang paling rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena jauh dari sistem hukum dan pengawasan negara. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya hak-hak pekerja perikanan dalam melakukan pekerjaannya karena pengawasan yang tidak secara langsung dilakukan oleh pemerintah sebagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap mereka yang bekerja didarat. Selain itu, kerangka hukum yang lemah juga dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran hak terhadap pekerja.

Kasus pelanggaran hak pernah dialami pemuda Indonesia asal Tegal bernama Supriyanto yang tewas akibat disiksa selama bekerja dikapal milik Taiwan. Pelanggaran hak yang dialami Supriyanto merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang mana diskriminasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini disebutkan pada *Internasional Labour Organization* (ILO) Pasal 1 Pekerjaan dan Jabatan diskriminasi. Seperti yang kita ketahui bahwa diskriminasi merupakan hal yang dilarang karena dianggap sebagai perampasan hak. Kewajiban untuk mencegah diskriminasi tidak hanya dituangkan dalam bentuk kebebasan berekspresi, namun juga menghilangkan diskriminasi dalam hal seperti kesejahteraan pekerjaan, makanan, air, kesehatan, rumah dan pendidikan.

Pelanggaran hak pekerja perikanan menurut hukum internasional tidak hanya dialami oleh pekerja asal Indonesia, tetapi juga dialami oleh pekerja perikanan asal Vietnam yang bekerja di kapal milik Korea Selatan. Tidak terpenuhinya hak pekerja asal Vietnam ini yaitu dalam hal waktu dan jam bekerja. Dalam hal ini Korea Selatan sebagai pelaku usaha yang melakukan diskriminasi jam kerja terhadap pekerja asal Vietnam telah melanggar ketentuan pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 Standar A2.3 mengenai Jam Kerja dan Jam Istirahat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jam kerja yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kelelahan awak kapal yang menyangkut keselamatan, keamanan dan operasional kapal. Dalam hal menyangkut keselamatan pekerja kapal, hal ini tercantum pada peraturan 4.2 mengenai Kewajiban Para Pemilik Kapal dengan tujuan untuk memastikan bahwa para awak kapal telah dilindungi dari akibat finansial penyakit, cedera atau kematian yang terjadi dalam pekerjaan mereka.

Tidak hanya Korea Selatan yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja kapal dibidang perikanan, Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang melakukan pelanggaran hak-hak pekerja perikanan yaitu *human trafficking*. Rekrutmen untuk pekerja perikanan di Thailand umumnya masih berdasarkan kepada perekrutan informal yang prosesnya mengarah terhadap perdagangan manusia yang umumnya pekerja perikanan dijual kepada kapal penangkap ikan dengan harga tertentu per kepala. Dari perekrutan informal inilah terjadi celah perdagangan orang terhadap pekerja perikanan yang hingga saat ini menjadi masalah serius bagi pemerintah Thailand. Thailand merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang meratifikasi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Perikanan Tangkap, jika perekrutan pekerja perikanan di Thailand berdasarkan kepada perekrutan informal, itu berarti melanggar ketentuan pada *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 Tentang Rekrutmen dan Penempatan Awak Kapal.

Dapat diketahui bahwa *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 mengatur proses perekrutan pada pekerja perikanan dimana syarat utama yang harus dipenuhi yaitu izin. Selain itu apabila perekrutan dilakukan secara informal, itu berarti dalam bekerja para pekerja perikanan tidak berdasarkan pada dokumen perjanjian awak kapal sebagaimana yang dimaksud pada Lampiran II *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 yang memuat apa saja yang termasuk pokok-pokok penting yang dimuat pada perjanjian awak kapal. Tidak adanya dokumen resmi saat bekerja juga melanggar ketentuan yang terdapat pada Konvensi *Food And Agriculture Organization* (FAO) Tentang Pedoman Perilaku Tanggung Jawab Bidang Perikanan.

Dari konvensi *Food And Agriculture Organization* (FAO) Tentang Pedoman Perilaku Tanggung Jawab Bidang Perikanan dijelaskan bahwa standar minimum dalam bekerja adalah terpenuhinya dokumen perjanjian awak kapal, jika dalam praktiknya rekrutmen pekerja perikanan di Thailand dilakukan secara informal, itu berarti sudah melanggar ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut. Thailand juga merupakan salah satu negara yang sudah meratifikasi *ASEAN Declaration On The Protection Of The Right Of Migrant Workers* pada 13 Januari 2007. *Human trafficking* yang dialami pekerja dibidang perikanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksudkan pada konvensi tersebut setiap pengirim dan negara penerima berkewajiban memastikan hak-hak para pekerja migran. Dalam hal ini pemerintah Thailand melalui *Ministry Of Social Development And Human Security* (MSDHS) memberikan dukungan

terhadap pekerja bidang perikanan yang bukan warga negara Thailand dan sempat mengalami perdagangan orang, hal ini sesuai dengan *Ministry Of Social Development And Human Security* (MSDHS) pada pasal 33 menetapkan akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan yang sesuai untuk orang yang diperdagangkan berupa makanan, tempat tinggal, perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental, pendidikan, pelatihan, bantuan hukum dan bantuan pengembalian ke negara asal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Relevansi Perlindungan Pekerja Perikanan Menurut Hukum Internasional Dengan Undang-Undang Nasional Di Indonesia

Pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh pekerja perikanan umumnya adalah hak-hak dalam bekerja tidak terpenuhi dan kerap kali mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha. Hingga saat ini perlindungan hak-hak pekerja bidang perikanan menurut hukum internasional di Indonesia mengacu pada salah satu konvensi yang sudah diratifikasi yaitu *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 atau disebut juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritime. Namun, jika dilihat lebih lanjut pekerja perikanan tidak termasuk pada tujuan konvensi tersebut, atau dengan kata lain pekerja perikanan dikecualikan oleh konvensi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pasal II Paragraf 4 Definisi dan Ruang Lingkup pokok-pokok *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006. Dapat diketahui bahwa *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 yang hingga saat ini digunakan sebagai landasan dalam melindungi pekerja bidang perikanan di Indonesia tidaklah relevan, karena justru konvensi tersebut mengecualikan pekerja dibidang perikanan. Namun, jika dilihat pada *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, pekerja perikanan yang dikecualikan oleh *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tertera pada pasal I bagian G yang menjelaskan mengenai Definisi dan Ruang Lingkup. Dari penjelasan tersebut, *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 dinilai relevan terhadap perlindungan pekerja perikanan di Indonesia, karena sebagaimana disebutkan konvensi tersebut memang ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan, namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut sehingga ketentuan-ketentuan yang ada belum bisa dijalankan.

Di Indonesia terdapat tiga badan utama yang menaungi pekerja bidang perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) dan Kementerian Perhubungan (KEMENHUB). Tiga badan utama di Indonesia yang menangani penegakan hak-hak pekerja perikanan mempunyai aturan yang berbeda dalam merumuskan peraturan terhadap pekerja dibidang perikanan, Seperti beberapa diantaranya adalah peraturan mengenai penerbitan izin *Manning Agency* yang secara umum diatur oleh Kemnaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 42 Tahun 2015) namun spesifik sektor kelautan diatur dibawah Kemhub (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013) serta penerbitan dokumen tenaga kerja yang diatur oleh Kementerian Perhubungan atau BNP2TKI bila terkait pelaut.

Selain itu melalui Peraturan Menteri No. 84/2013 Departemen Perhubungan menetapkan tentang rekrutmen dan penempatan pelaut. Peraturan menteri tersebut ditetapkan dibawah naungan Menteri Perhubungan yang kenyataannya masih tumpang tindih dengan peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di beberapa area. Misalnya peraturan Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa calon pelaut hanya menyiapkan buku pelaut dan dokumen identitas pelaut saja. Sementara dibawah Departemen Perhubungan, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) dianggap tidak perlu karena hanya dianggap aspek mobilitas dari pelaut. Selain itu, dalam perekrutan dan penempatan disebutkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa agen tenaga kerja harus memiliki izin kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) selain izin bisnis yang diatur oleh BNP2TKI.

Di Indonesia hingga saat ini hingga saat ini peraturan dari departemen perhubungan mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) dianggap tidak perlu karena hanya dianggap aspek mobilitas dari pelaut, maka dengan demikian dokumen kerja pekerja

perikanan tidak terpenuhi. Seperti yang kita ketahui identitas yang dimiliki oleh pekerja perikanan nantinya akan digunakan sebagai dasar perjanjian kerja bagi awak kapal karena memuat identitas yang sebenar-benarnya dari pekerja perikanan. Hal ini tercantum dalam perjanjian kerja awak kapal pasal 16 *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007. Dijelaskan pada pasal di atas mengenai pentingnya perjanjian kerja awak kapal sebagai bentuk jaminan hak-hak pekerja perikanan terpenuhi selama bekerja dikapal, apabila konvensi ini dijadikan landasan dalam melindungi hak-hak pekerja perikanan baik itu bagi mereka yang bekerja di yurisdiksi Indonesia maupun diluar yurisdiksi Indonesia. Dengan begitu jelas dikatakan bahwa dokumen resmi merupakan hal yang wajib ada saat bekerja, dokumen tersebut paling tidak memuat informasi minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran II mengenai perjanjian awak kapal *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kementerian yang berbeda maka akan melahirkan regulasi yang berbeda pula. Apabila dilakukan ratifikasi terhadap salah satu konvensi internasional yaitu *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007, maka pekerja perikanan mempunyai regulasi khusus yang memuat standar-standar bekerja dikapal, termasuk penerbitan izin atas dokumen kerja yang dibutuhkan oleh calon pekerja perikanan hanya dilakukan oleh satu kementerian saja, dengan begitu tidak menyebabkan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pengesahan perjanjian internasional meskipun secara teoritis adalah mentransformasikan ketentuan hukum internasional kedalam hukum nasional namun tidak berlaku secara otomatis sehingga dalam hal-hal tertentu memerlukan pengaturan dan/atau penyelesaian khusus secara internasional. Beberapa Peraturan internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia dalam melindungi hak-hak pekerja merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin hak-hak terutama pekerja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 Ayat 2 "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dalam hal ini dibutuhkan campur tangan pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum hak-hak pekerja perikanan karena negara dalam konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Poin penting dalam pemaknaan ini adalah adanya kewenangan yang melekat pada negara untuk melakukan sesuatu atas nama negara dan bukan atas nama pribadi

4. KESIMPULAN

Peraturan mengenai pekerja bidang perikanan di Indonesia berpedomankan pada *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006. Namun sebagaimana dikatakan pada pasal II paragraph 4 konvensi tersebut tidak ditujukan kepada pekerja dibidang perikanan. Selain itu ada *International Convention On The Protection Of The Right Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* 2000, konvensi ini juga tidak memuat fasilitas bekerja seperti apa yang bisa didapat pekerja bidang perikanan. Terakhir ada *International Convention For The Safety Of Life At Sea* (SOLAS) 1974 yang mengatur keselamatan kerja dikapal, sebagaimana disebutkan dalam konvensi ini tidak menjelaskan secara detail fasilitas, upah dan ketentuan pekerja bidang perikanan. Dengan begitu hingga saat ini belum ada aturan khusus di Indonesia sesuai standar internasional yang ditujukan terhadap pekerja perikanan. Regulasi nasional yang dijadikan landasan dalam melindungi pekerja perikanan nyatanya juga saling tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lain, dengan begitu adanya peraturan yang tumpang tindih dapat menyebabkan celah terjadinya pelanggaran. Konvensi yang dinilai relevan yaitu *International Labour Convention* (ILO) 188 Tahun 2007 karena konvensi ini secara khusus mengatur standar bekerja bagi pekerja perikanan. Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul khadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eddy O.S. Harriej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/Iv/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili

- Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Perasuransian. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)",
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Rini Fitriani. 2017. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 1.
- Suisno. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". Jurnal Independent, Vol. 3, No. 1.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wahyu Utara. 2014. Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Kapita Selekta Hukum Pidana. Tangerang: Tira Smart.